



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH - PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda No. 134 S. Karang 50132
Telpom Ka Kanwil : 516.36, Kramin 516457, Kantor 515001 - 515621 - 515302
Telex : 22263 PK WIL. S.J

DURAI PENGERTIDIDIAN PEMERINTAH / PENYELenggaraAN Pendidikan
Nomor : 356/103/1/96.
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Sekolah menerima permohonan ijin/persetujuan pendidikan swasta yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Tamtama Cilacap Nomor : 07211/TZ/02/A-02/1995 tanggal 5 Oktober 1995, maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 010/C/Kep/1.63 tanggal 23 Februari 1993 tentang syarat dan tata cara Pendidikan Sekolah Swasta.
2. Nomor : 019/C/Kep/1.43 tanggal 23 Februari 1993 tentang Standardisasi Sekolah Swasta.

Dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberi Persetujuan Pendidikan Sekolah Swasta kepada Badan Penyelenggara

A l a m a t :

Nama Sekolah
Program Studi

Alamat Sekolah

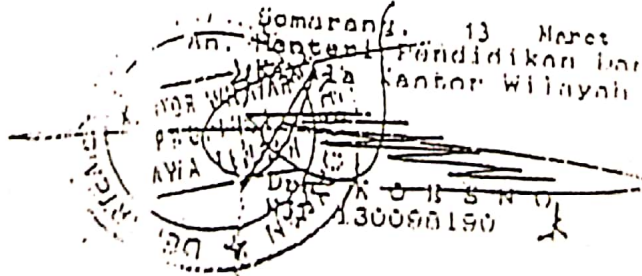
Mulai tahun ajaran

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikomudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Samarang, 13 Maret 1996.

Ka. Kantor Pendidikan dan Kebudayaan
Kantor Wilayah



TERBUKAN YTH :

1. Ka. Bid. Dikendur Kanwil Dikdikbud Prov. Jateng.
2. Bupati KCH Tk. II Cilacap.
3. Ka. Kendap Dikbud Kab. Cilacap.
4. Kepala SMK TAMTAMA 02 Sidareja - Cilacap